

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama pada negara – negara berkembang seperti Indonesia. Saat ini pemerintah terus mencoba untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin Indonesia khususnya dibidang ekonomi. Hal ini terlihat dari upaya pemerintah yang telah menerapkan dua sistem perekonomian yang telah dikenal dunia yaitu, sistem ekonomi kapitalisme dan sistem ekonomi sosialisme. Meskipun begitu, kedua sistem tersebut sampai saat ini tidak ada yang berhasil penuh dalam menawarkan solusi optimal. Oleh karena itu, alternatif yang diyakini lebih menjanjikan oleh banyak kalangan adalah sistem ekonomi Islam karena sistem ini berpijak pada asas keadilan dan kemanusiaan (Syahnaz, 2016).

Islam memberikan sebuah media yang dikenal dengan sebutan “zakat” untuk mengaplikasikan kepedulian sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Melalui media inilah Islam mengharuskan kepada umatnya yang sudah memenuhi syarat berzakat untuk merealisasikan kepedulian sosialnya. Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi juga memiliki tujuan permanen yaitu menuntaskan kemiskinan dan dapat mengangkat derajat fakir miskin dengan membantu keluar dari kesulitan hidup. Zakat merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan (Syahnaz, 2016).

Zakat merupakan instrumen yang urgen dalam sektor ekonomi Islam dan mendorong kesejahteraan umat Islam di dunia, dengan demikian organisasi pengelola zakat (OPZ) perlu diatur dan dikelola secara efektif dan efisien. Melalui sistem pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan yang baik zakat dapat menjadi alternatif kestabilan krisis sekonomi dunia (Nopiardo, 2021).

Hafidhuddin (2002) juga menyatakan bahwa zakat adalah satu – satunya ibadah yang memiliki petugas khusus untuk mengelolanya, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam QS At-Taubah ayat 60. Ia mengatakan bahwa pengelolaan zakat melalui institusi amil memiliki beberapa keuntungan, yaitu : (i) lebih sesuai dengan tuntunan syariah, shirah nabawiyah dan shirah para sahabat serta generasi sesudahnya, (ii) menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat, (iii) untuk menghindari perasaan rendah diri dari para mustahik apabila mereka berhubungan langsung dengan muzakki, (iv) untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan pendayagunaan zakat, dan (v) sebagai syiar Islam dalam semangat pemerintahan yang Islami.

Sementara itu, al-Qardhawi (2002) mengatakan bahwa tujuan mendasar ibadah zakat itu adalah untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Sistem distribusi zakat merupakan solusi terhadap persoalan – persoalan tersebut dengan memberikan bantuan kepada orang miskin tanpa memandang ras, warna kulit, etnis, dan atribut – atribut keduniawian lainnya. Selanjutnya El-Din (1986) mencoba untuk menganalisa fungsi alokatif dan stabilisator zakat dalam perekonomian. Ia menyatakan bahwa fungsi alokatif zakat diekspresikan sebagai alat atau instrumen untuk memerangi kemiskinan. Namun demikian, hendaknya dalam pola

pendistribusiannya, zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk barang konsumsi saja melainkan juga dalam bentuk barang produksi. Ini dilakukan ketika mustahik memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengolah dan melakukan aktivitas produksi. Ia pun mendorong distribusi zakat dalam bentuk ekuitas, yang diharapkan akan memberikan dampak yang lebih luas terhadap kondisi perekonomian.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama (Faser, 2019).

Pelaksanaan zakat di Kabupaten Padang Pariaman berdiri sejak 11 Juli 2011, Pengelolaan zakat mulai diarahkan dalam bentuk kelembagaan Badan Amil Zakat seperti yang diamanahkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Semangat dan keinginan tegaknya zakat sebagai instrument keuangan Islam yang dapat diberdayakan untuk mengurangi kemiskinan juga menjadi semangat dan keinginan pemerintah dan umat Islam di Kabupaten Padang Pariaman dengan membentuk Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Pariaman (Dokumen BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman).

Pengumpulan zakat dilakukan oleh amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki. Amil dapat bekerja sama dengan bank dalam mengumpulkan zakat muzaki (Fakhrudin, 2008: 309). Pengumpul zakat bertugas mendata dan menetapkan muzaki. Dalam hal ini para pengumpul menetapkan jenis-jenis harta yang wajib kena zakat dan jumlah yang harus mereka bayar. Kemudian mengambil dan mengelolanya untuk selanjutnya diserahkan kepada para petugas yang mendistribusikan. Para pengumpul juga harus paham tentang hukum zakat, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan jenis harta, kadar nishab, haul dan sebagainya (Shihab, 1999: 328-329).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, Penulis tertarik mengambil judul **“Perkembangan Pengumpulan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Pariaman”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas. Maka adapun rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah **“Bagaimana perkembangan pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman?”**

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disajikan, maka tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah Untuk mengetahui perkembangan pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman.

1.4. Manfaat Penulisan

Dengan tercapainya tujuan penulisan diatas, penulis mengharapkan manfaat yang didapat dari penulisan tugas akhir ini yaitu sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Sebagai wadah untuk mempersiapkan diri dari kegiatan penyusunan Tugas Akhir sebagai syarat lulus Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

b. Bagi Universitas Andalas.

Tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi diperpustakaan kampus Universitas Andalas, terhadap permasalahan yang ada dalam penulisan Tugas Akhir ini.

c. Bagi Pembaca

Sebagai bahan penambah referensi bagi sipembaca terkait dengan pengetahuan yang telah dijabarkan penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

1.5. Metode Penulisan


Adapun metode penulisan tugas akhir ini yaitu sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Penulis melakukan penelitian melalui studi lapangan dan memperoleh data dari instansi BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman yang berkaitan dengan perkembangan pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman.

b. Studi Kepustakaan

Penulis melakukan pengumpulan beberapa data dengan cara menggunakan buku atau referensi lainnya yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas nantinya.



c. Data Internet

Penulis melakukan pengumpulan beberapa data dengan mencari referensi-referensi dari internet yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas yaitu Perkembangan Pengumpulan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Pariaman.

1.6. Tempat dan Waktu Magang

Penulis melaksanakan magang yang sesuai dengan judul tugas akhir yang diajukan oleh penulis, maka penulis berencana untuk melaksanakan kegiatan magang pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Pariaman Jalan Syekh Burnuiddin, Pasa Balai, Parit Malintang, Enam Lingsung, 25584 Sumatera Barat Telp. 082316519205. Dimana waktu kegiatan magang tersebut dilaksanakan selama 40 (empat puluh) hari masa kerja yang dimulai pada tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan 18 Maret 2022.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, tiap-tiap bab terdiri dari:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat Penulisan, metode penulisan, tempat dan waktu magang serta sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab landasan teori ini berisikan tentang pengertian zakat, manfaat zakat, jenis zakat, syarat wajib zakat, Jenis-Jenis Harta Maal Yang Wajib

Dizakati, pengertian baznas, manfaat baznas, tujuan baznas, dan pengumpulan zakat.

BAB III: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab gambaran umum ini berisikan tentang sejarah zakat di Kabupaten Padang Pariaman, Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman, Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman, Tugas Pokok dan Fungsi Amil.

BAB IV: PEMBAHASAN

Pada bab pembahasan ini berisikan tentang perkembangan pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini menarik kesimpulan dan saran kepada BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman.

